



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.1/204/BKPSDMD/2025
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, perlu dibentuk tim penilai kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan tim penilai kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menerima hasil penilaian kinerja PNS;
 - b. menilai hasil Penilaian kinerja PNS untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi serta mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Palu dalam pelaksanaan Promosi Pegawai Negeri Sipil baik pada Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh sekretariat tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. membantu Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menerima tembusan surat usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural;
 - c. membuat dan menyiapkan bahan sidang;
 - d. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - e. membuat dan menyiapkan bahan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800.1/204/eksamd/2025
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

- I. Ketua : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Sekretaris : Abidin, S.IP (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
- III. Anggota : 1. Imran, S.E., M.Si (Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Palu)
2. Usman, S.H (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Palu)
3. Dr. Mohamad Rizal, S.T., M.Si (Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU,
NOMOR 000-1 / 2024 / Bkpsdmd / 2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

- I. Ketua merangkap Anggota : Amelia Lahema, S.STP., M.Adm.KP NIP. 19800114 199810 2 002 (Kepala Bidang Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
- II. Anggota :
1. Sari Marwah, S.STP., M.M (Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Mutasi Kepegawaian) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 2. Miranti Wulandari, S.STP., M.Si (Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 3. Erviana, S.Kom., M.M. NIP. 19751123 200501 2 009 (Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 4. Ashadi, S.Sos. NIP. 19811114 200604 1 010 (Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 5. Tri Astutik Handayani, S.Kom. NIP. 19811009 200903 2 005 (Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 6. Dharlan, S.Si. NIP. 19750825 200801 1 019 (Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu

7. Norma Rianty, S.Kom. NIP. 19811109
200903 2 004 (Analisis Sumber Daya
Manusia Ahli Muda) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Palu
8. Zulkifli Harun, S.Sos. NIP. 19860124
200801 1 003 (Analisis Sumber Daya
Manusia Ahli Muda) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Palu

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004